

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Bencana Alam

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan :

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana membagi bencana dalam tiga jenis yaitu :

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor
- b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan di atas maka sifat dasar bencana adalah meninggalkan keadaan yang merusak dalam hubungannya dengan kehidupan manusia. Sedangkan fungsi dari adanya jenis-jenis bencana, seperti bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial adalah untuk menjelaskan bentuk dari sumber bencana itu sendiri, sehingga dengan diketahui bentuk suatu jenis bencana maka diketahui risiko yang akan ditimpa masyarakat setelah terjadinya bencana itu sendiri.

Selain itu pemberian batasan dan pengertian terhadap bentuk-bentuk bencana alam juga akan dapat memberikan masukan tentang apakah dengan adanya terjadi suatu bencana maka ada pihak-pihak tertentu yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Pada bencana alam, maka kondisi yang menyebabkan terjadinya bencana adalah alam. Pada keadaan ini maka alam tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Tetapi kondisi yang berhubungan dengan suatu pertanggung jawaban hukum dengan terjadinya bencana alam dapat ditelusuri dengan melihat hal yang menyebabkan terjadinya bencana alam itu sendiri.

Misalnya bencana alam berupa banjir atau tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa, maka kondisi bencana alam seperti ini dapat dihubungkan dengan kegiatan penggundulan hutan. Objek pelaku penggundulan hutan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum dengan terjadinya bencana alam banjir atau tanah longsor tersebut. Tetapi dalam kondisi tertentu seperti bencana alam tsunami, angin puting beliung, maka dalam hal ini tidak ada pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya karena penyebabnya adalah alam.

Terhadap bencana non alami dan bencana sosial, maka penekanan perbedaan disini adalah untuk lebih mengedepankan tata cara penanggulangannya dan juga pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya sesuai dengan bentuk dan jenis bencana yang terjadi tersebut.

2.1.2. Sumber Daya bantuan Bencana

Sistem nasional penanggulangan bencana adalah sistem pengaturan yang menyeluruh tentang kelembagaan, penyelenggaraan, tata kerja dan mekanisme serta pendanaan dalam penanggulangan bencana, yang ditetapkan dalam pedoman atau peraturan dan perundangan (Departemen Sosial dan Budaya, 2014 : 1).

Komponen-komponen dalam sistem nasional penanggulangan bencana adalah legislasi (hukum, peraturan, perundangan), kelembagaan penanggulangan bencana, mekanisme (penyelenggaraan dan sumber daya penanggulangan bencana), program (perencanaan penanggulangan bencana) dan pendanaan. Komponen tersebut saling berkaitan dan berpengaruh di mana legislasi mempengaruhi pendanaan dan kelembagaan, pendanaan mempengaruhi program dan mekanisme, kelembagaan mempengaruhi program dan mekanisme, serta mekanisme mempengaruhi program (Departemen Sosial dan Budaya, 2014 : 2).

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Departemen Sosial dan Budaya, 2014 : 2).

Secara umum dana penanggulangan bencana dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- Dana DIPA (APBN/APBD)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai. Penggunaan penanggulangan bencana yang memadai dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

- Dana Siap Pakai (*on call*)

Pada saat tanggap darurat (untuk bantuan kemanusiaan/*relief* pada saat terjadi bencana), Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai. Dana siap pakai disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang dimaksud dana siap pakai yaitu dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana

- Dana Yang Bersumber Dari Masyarakat

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat

Pemerintah, Pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Beberapa hal yang penting dalam pengelolaan bantuan adalah meliputi :

- Perencanaan
- Penggunaan
- Pemeliharaan
- Pemantauan

2.1.3. Pengertian Tentang Kebijakan

Dalam membicarakan kebijakan dari telaah Administrasi Negara, maka kebijakan tersebut sering dihubungkan dengan perbuatan administrasi negara. Sehingga dari keadaan tersebut maka kebijakan sering diurutkan dengan sesuatu objek, seperti kebijakan publik, yaitu suatu kebijakan yang dibuat oleh aparatur pemerintahan terhadap pelayanan kemasyarakatan.

Oleh John Dewey sebagaimana dikutip Dunn (2000 : 2) dikatakan kebijakan adalah “kegiatan pemahaman manusia mengenai pemecahan masalah”.

Pemecahan masalah adalah elemen kunci dalam metodologi analisis kebijakan. Sama pentingnya dengan itu, analisis kebijakan adalah untuk merumuskan masalah sebagai bagian dari pencarian solusi. Dengan menanyakan pertanyaan yang benar, masalah yang semula tampak tak terpecahkan kadang-kadang dapat dirumuskan kembali sehingga dapat ditemukan solusi yang tidak terdeteksi sebelumnya. Ketika ini terjadi ungkapan tak ada solusi, tak ada masalah dapat diganti dengan ungkapan sebaliknya, masalah yang dirumuskan dengan baik adalah masalah yang setengah terpecahkan.

Menghubungkan pengertian kebijakan terhadap pelaksanaan penelitian ini amatlah sulit karena luasnya skop kebijakan itu sendiri, seperti kebijakan publik,

kebijakan keuangan, kebijakan pemerintahan dan lain-lain kebijakan. Tetapi pada dasarnya dari tujuan pelaksanaan penelitian ini maka dapat dibuat sebuah batasan pengertian kebijakan bahwa kebijakan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah kebijakan yang lebih mengarah kepada tepat tidaknya kebijakan yang dilakukan. Untuk hal yang demikian maka perlu diadakan analisa kebijakan.

E. S. Quade sebagaimana dikutip oleh Nugroho (2003 : 83) bahwa asal muasal analisa kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan”.

Begitu banyak kebijakan yang tidak memecahkan masalah kebijakan, bahkan menciptakan masalah baru. Kita melihat kebijakan Pemerintah untuk melakukan regulasi perbankan pada tahun 1998 justru berakhir dengan kolapsnya perbankan di tahun 1998.

Analisa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan baru sama sekali, atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang lama.

Analisis kebijakan berbeda dengan periset kebijakan. Analisis kebijakan bekerja dalam sebuah lingkungan yang serba terbatas, waktu informasi, bahkan pengetahuan. Analisis kebijakan adalah profesi yang sangat diperlukan oleh setiap pimpinan puncak di berbagai lembaga administrasi publik pada setiap jenjang.

Di Indonesia, analisis kebijakan masih dianggap kurang penting. Bahkan mereka sering diidentikkan dengan pakar sehingga sejak Presiden hingga Menteri, yang diambil sebagai analisis kebijakan adalah para profesor dari perguruan tinggi, yang tidak kesemuanya menguasai analisis kebijakan, melainkan hanya menguasai riset kebijakan.

2.1.4. Aspek-aspek Kebijakan

Aspek-aspek kebijakan adalah unsur-unsur yang mempengaruhi pelaksanaan pengambilan kebijakan. Disebabkan luasnya kebijakan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya maka unsur-unsur tersebut disesuaikan dengan bentuk kebijakan yang diambil. Tetapi dalam suatu fase kebijakan, maka aspek-aspek kebijakan tersebut merupakan aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Secara lebih nyata maka dapat dilihat aspek-aspek kebijakan tersebut meliputi :

1. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan merancang peluang kebijakan yang baru

2. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari

diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Peramalan dapat menguji masa depan yang potensial dan secara normatif bernilai mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenai kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan publik dari berbagai pilihan

3. Rekomendasi

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat risiko kriteria dalam pembuatan pilihan dan menentukan pertanggung jawaban administratif bagi implementasi kebijakan

4. Pemantauan

Pemantauan (*monitoring*) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan

5. Evaluasi

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu proses pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan

2.1.5. Pelayanan Publik

Suatu hak yang dapat dipahami tentang suatu unsur yang diberikan dalam pelayanan ini adalah memberikan apa yang dibutuhkan oleh pihak yang hendak dilayani. Kesulitan dalam memberikan pengertian tentang pelayanan ini adalah disebabkan sedikitnya yang memberikan pengertian tentang pelayanan dan bahkan tidak ada sama sekali.

Sehubungan dengan hal tersebut, Poerwadarminta (2004 : 458) mengatakan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia tentang pengertian dari kata pelayanan ini. “Pelayanan berasal dari kata layan, penambahan unsur imbuhan pe – memberikan arti bahwa pelayanan adalah perbuatan (cara hal yang sebagainya) melayani : misalnya cepat dan memuaskan, layanan, perlakuan, misalnya selama ini mereka tidak mendapat yang semestinya”.

Pelayanan dalam pembahasan penelitian ini adalah suatu sikap organisasi yang dalam perannya adalah bersifat melayani. Dengan perkataan lain bahwa sifat pelayanan di dalam hal ini adalah merupakan aktivitas melayani bagi kepentingan masyarakat banyak. Dalam sikap melayani perusahaan (organisasi) tersebut tidak dapat berdiri sendiri hanya sebatas dalam kegiatannya saja tetapi ia harus didukung oleh suatu konsep yang sejalan atau mendukung dari usaha pelayanan yang diberikannya. Dengan hal tersebut pelayanan di sini tidak dapat berdiri sendiri, harus ditopang juga oleh sistem keorganisasian yang baik pula.

Jadi konsep pelayanan jika menguntungkan bagi suatu organisasi atau pelayanan diberikan karena sikap atau tujuan organisasi itu adalah untuk memberikan pelayanan dan dari sini pula profit (keuntungan) bagi Bergeraknya organisasi tersebut (perusahaan). Jadi konsep melauani di dalam hal ini berbeda

dengan konsep yang dianut oleh masyarakat luas terutama di dalam tujuan pekerjaan melayani tersebut. Individu atau sekelompok orang membuat pekerjaan melayani tanpa dimaksudkan untuk mencari sesuatu kepentingan atau sikap pelayanan tersebut. Tetapi berbeda dengan suatu organisasi yang bergerak untuk mencari profit, sikap melayani di sini dituangkan dalam suatu konsep bahwa ada sekelompok orang (individu) yang membutuhkan pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi (perusahaan) di mana pelayanan yang diberikan perusahaan (organisasi) juga dimaksudkan untuk membiayai kelangsungan organisasi (perusahaan) tersebut sekaligus untuk mencari keuntungan dari padanya. Dalam hal demikian maka pemberian pelayanan dalam hal ini tidak lain seperti menjual jasa.

Sedangkan publik diartikan sebagai masyarakat luas yang dalam hal ini merupakan objek yang dilayani (Wahab, 2002 : 31).

Winarno (2002 : 14) menjelaskan pelaksanaan pelayanan publik menjadi sangat penting dikarenakan sadar atau tidak sadar, setiap warga negara selalu berhubungan dengan aktivitas birokrasi pemerintahan. Tidak henti-hentinya orang harus berurusan dengan birokrasi, sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Dalam setiap sendi kehidupan kalai seseorang tinggal di sebuah tempat dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain serta merasakan hidup bernegara, maka keberadaan birokrasi pemerintahan menjadi suatu *contitio sine quanon* yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan ia akan selalu menentukan aktivitas mereka. Kenyataan ini juga sering terjadi di Indonesia. Betapa tidak sewaktu masih dalam kandungan seseorang sudah diperiksa ke Puskesmas yang tentunya memperoleh subsidi dari pemerintah. Ketika lahir lalu di rawat di rumah sakit

(milik swasta maupun milik pemerintah) yang dokternya dididik atas biaya pemerintah. Masuk sekolah juga milik pemerintah, mungkin masuk ke SD, SMP hingga ke perguruan tinggi negeri. Sementara pada saat seseorang berangkat dewasa maka itu butuh KTP yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah. Di samping itu juga mungkin memerlukan jasa pelayanan air minum (PAM), listrik (PLN) atau mungkin perumahan (KPR-BTN) dan telepon.

Untuk usaha dagang, misalnya seseorang mesti bayar pajak kepada negara. Lalu setelah meninggal keluarga juga harus mengurus surat kematian dari Kades atau Lurah untuk memperoleh kapling di TPU (Tempat Pemakaman Umum). Demikianlah pelayanan publik akan menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, kesejahteraan sosial, gizi, listrik, kebutuhan pangan pokok dan masih banyak lagi. Begitu luas ruang lingkup jasa pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga semua orang mau tidak mau harus menerima bahwa intervensi birokrasi melalui pelayanan publik itu absah adanya.

Zainun (2000 : 67) menjelaskan pelayanan merupakan rasa menyenangkan yang diberikan kepada orang lain yang disertai keramah-tamahan dan kemudahan-kemudahan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pada perusahaan jasa, pelayanan merupakan strategi perusahaan untuk merebut pangsa pasar dalam menghadapi persaingan. Hal ini dikarenakan dengan memberikan pelayanan yang baik serta berkualitas kepada konsumen, maka konsumen akan merasa mendapat kepuasan dan dihargai sehingga akan tetap merasa senang untuk menjadi pelanggan perusahaan, demikian juga sebaliknya.

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan merupakan tujuan utama, karena pelayanan yang dikerjakan secara profesional akan memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan dan nama baik (*good will*) perusahaan. Jika diabaikannya pelayanan maka bisa menimbulkan rasa tidak puas di pihak langganana dan ini jelas akan merugikan pihak perusahaan.

Moenir (1992 : 16) mendefinisikan pelayanan adalah “suatu prses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung”.

Sedangkan menurut Soekadijo (1996 : 188) menyatakan :

Pelayanan adalah fasilitas pelayanan jasa yang penyajiannya disertai keramah-tamahan yang menyenangkan untuk para pelanggan, dengan sebagai suatu menyenangkan merupakan daya tarik, dengan demikian keramah-tamahan dapat mengangkat pemerian jasa menjadi suatu atraksi bagi calon pelanggan.

Memberikan pelaynan yang baik kepada orang lain pada hakekatnya menunjukkan perasaan senang kepada orang lain. Memuaskan langganan sebenarnya adalah memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sebagai seorang memberikan pelayanan maka dihadapkan pada tantangan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.

Selanjutnya Soetjipto (1997 : 18) menyatakan tentang kualitas pelayanan (*service quality*). “*Service quality* dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas pelayanan yang mereka terima. *Service quality* dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas layanan dengan layanan yang benar-benar mereka terima”.

Kualitas pelayanan menurut pernyataan di atas merupakan sebuah perbandingan akan kenyataan yang diperoleh pelanggan, apakah sesuai dengan harapan yang mereka inginkan. Jika sesuai dengan yang mereka inginkan, dapat dikategorikan bahwa pelayanan tersebut berkualitas baik.

Kotler (1994 : 18) memberikan suatu definisi tentang pelayanan sebagai berikut : “layanan jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik (*intangible*) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak”.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa jasa merupakan suatu aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual, karena dalam praktiknya hampir semua bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis berkaitan erat dengan pelayanan, baik itu bisnis jasa maupun bukan.

Sebagai suatu sistem dalam pelaksanaan pelayanan publik maka perihal implementasi bagaimana pelayanan publik tersebut diwujudkan merupakan suatu hal yang harus memiliki dasar (teori). Implementasi kebijakan operasional pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan operasional yang berhubungan dengan publik maka ada dua langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang langsung

operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain sebagainya.

Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar di atas dapat dilihat dengan jelas, yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim di dalam manajemen khususnya manajemen sektor publik.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Perencanaan Strategik

Perencanaan strategik dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global (LAN, 2000 : 1). Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenght*), kelemahan (*wekness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategik instansi pemerintah.

Dengan demikian perencanaan strategik yang disusun oleh instansi pemerintah harus meliputi : 1) pernyataan visi, misi, strategik dan faktor keberhasilan organisasi; 2) uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi, dan 3) uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dengan

memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Dengan memiliki visi, misi dan strategi yang jelas, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelesaikan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategik, pengukuran serta evaluasi kinerja merupakan tolak ukur penting untuk menilai keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah. Instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan, perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang dimulai dengan penyusunan visi. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan aktivitas kegiatan, kegiatan yang menjadi perhatian utama adalah tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah.

2.2.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten/Kota yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2005.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiap siagaan, penanganan darurat dan pemulihan.

BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Sebelumnya badan ini bernama Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2005, menggantikan Badan Koorinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2001.